

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN
PENERAPAN PASAL 52 KUHP TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI**

Oleh :

Dena Akbar Ramdani

41151010180063

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***CRIMINAL LIABILITY AND APPLICATION OF
ARTICLE 52 OF THE KUHP AGAINST THE
CRIMINAL ACT OF ABUSE PERFORMED BY
MEMBERS OF THE POLRI***

By :

**Dena Akbar Ramdani
41151010180063**

Skripsi

*To meet on of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Laws degree
in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dena Akbar Ramdani

NPM : 41151010180063

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN
PASAL 52 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
POLRI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'MEMBERI TEMPEL' and 'COAAKX118621227'.

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Kurniati', with a horizontal line underneath the name.

Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang terjadi. Pidanaan dan penjatuhan sanksi yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektifitasan dari hukum pidana itu sendiri. Di Indonesia aturan hukum yang diperuntukkan dalam penerapan hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk selanjutnya disebut KUHP. Berbicara terkait dengan tindak pidana, di Indonesia kerap terjadi tindak pidana, diantaranya tindak pidana penganiayaan. Agar terciptanya perlindungan terhadap korban maka dibutuhkan peran penegak hukum salah satunya adalah Kepolisian. Namun pada kenyataannya banyak anggota Kepolisian yang justru melakukan tindak pidana tersebut, padahal Kepolisian merupakan tombak utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh oknum anggota polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat, dan bagaimana pemberlakuan sanksi pemberat terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oknum polisi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menuliskan fakta yang dihubungkan dengan teori hukum dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lalu metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggali literatur juga perundang-undangan yang relevan. Dan tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengambil putusan dari website Mahkamah Agung dan Pengadilan Umum. Lalu metode analisis yang penulis gunakan adalah Yuridis Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap anggota polisi yang melakukan kesalahan, harus tetap berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagai pemberat sanksi bagi anggota penegak hukum. Berdasarkan peraturan tersebut aparat penegak hukum terutama lembaga kepolisian harus tetap diberi sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, dalam arti bahwa hukum tidak melihat siapa yang melanggar dan tidak melihat bahwa pelaku pelanggar itu seorang polisi maupun masyarakat biasa, jika melakukan kesalahan atau melanggar undang-undang, diantaranya melakukan penganiayaan, tetap harus di hukum sesuai hukuman yang berlaku, dan Pasal 52 KUHP sebagai pemberat yang pada intinya bahwa pejabat jika melakukan tindak pidana dan pelanggaran, akan ditambah hukumannya sepertiga. Lalu dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagai sanksi tambahan bagi lembaga Kepolisian. Pemberlakuan sanksi pemberat terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana diantaranya penganiayaan, belum sesuai dengan semestinya sesuai dengan Pasal 52 KUHP dan PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Karena dari hasil penelitian, masih banyak penjatuhan sanksi yang ringan meskipun sudah diberikan pemberatan sanksi sesuai UU yang berlaku tersebut.

ABSTRACT

The enforcement of criminal law in terms of giving sanctions is an effective way to suppress criminal acts that occur. The punishment and imposition of sanctions that are currently used are expected to be able to maintain the effectiveness of the criminal law itself. In Indonesia, the rule of law intended for the application of criminal law is contained in the Criminal Code (KUHP) hereinafter referred to as the Criminal Code. Speaking of criminal acts, in Indonesia, criminal acts often occur, including criminal acts of persecution. In order to create protection for victims, the role of law enforcement is needed, one of which is the Police. However, in reality many members of the Police actually commit these crimes, even though the Police are the main spearhead in law enforcement in Indonesia. Therefore, how is the criminal responsibility carried out by unscrupulous members of the police who commit criminal acts of persecution against the community, and how is the imposition of weight sanctions against perpetrators of persecution by police officers.

In this study, the author uses a descriptive analytical method by writing down facts related to legal theory and legislation. In this study, the author uses a normative juridical approach. Then the method used is library research by digging into the literature as well as relevant legislation. And the research phase used is library research by taking decisions from the website of the Supreme Court and the General Court. Then the method of analysis that the author uses is qualitative juridical.

The results of the study show that accountability for members of the National Police who make mistakes must remain based on the Criminal Code (KUHP) in conjunction with Government Regulation No. 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Police Members as a weight for sanctions for law enforcement members. Based on this regulation, law enforcement officers, especially police institutions, must continue to be sanctioned according to the mistakes they have made, in the sense that the law does not see who violates the law and does not see that the offender is a police officer or an ordinary person, if he makes a mistake or violates the law, among others, committing maltreatment, must still be punished according to the applicable punishment, and Article 52 of the Criminal Code as a weight which in essence is that an official if he commits a crime and violation, the penalty will be increased by a third. Then in PP No. 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Police Members as additional sanctions for Police institutions. The imposition of ballast sanctions against unscrupulous members of the police who commit criminal acts, including persecution, has not been properly carried out in accordance with Article 52 of the Criminal Code and Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Police Members. Because from the results of the research, there are still many light sanctions even though they have been given heavier sanctions according to the applicable law.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN PASAL 52 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI".

Allah SWT, Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Ryan Fani. S.H., M.H. selaku Co Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dan Sekaligus Sebagai Penelaah Tugas Akhir Penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan penulis selama kuliah.
8. Kekasih penulis Dita Paradila, wanita cantik yang selalu memberi semangat dan banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Faqih, Helmy, Eka, Dicky, Fathiyo, dan Febry yang berjuang bersama dan memberi semangat kepada penulis.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada ayah tercinta Deden Deni dan Ibu Tena Herlian selaku orang tua penulis dan adik penulis Deva yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan dalam penulisan tugas akhir ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 26 Oktober, 2022
Penulis



Dena Akbar Ramdani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	15
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Tahap Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, TEORI SANKSI PIDANA, TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN, DAN TEORI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	19

A. Tindak Pidana Penganiayaan	19
B. Teori Sanksi Pidana.....	23
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	29
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	34
E. Teori Penegak Hukum.....	35
BAB III KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	39
A. Contoh Kasus Putusan No 21/Pid.B/2022/PN Str	39
B. Contoh Kasus Putusan Nomor 1202 K/Pid/2018.....	45
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN PASAL 52 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI	49
A. Penerapan Pasal 52 KUHP Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan	49
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), *tidan* berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sebagai sesuatu negara Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya. Indonesia menganut supremasi hukum sebagai garda terdepan untuk menuju *welfarstate* (negara kesejahteraan) sebagaimana telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tentang tujuan negara pada point pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dimana melindungi pula dari segi penegakan hukumnya. Dalam hal mewujudkan cita-cita tersebut, negara perlu diatur dengan adanya norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersifat publik dan berlaku secara nasional sebagai mekanisme control terhadap warga negaranya.

Secara umum dalam hukum pidana yang dapat dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang

memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang terjadi. Karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun represif. Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut.

Prof. Mr. E.M Meyers menyebutkan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.¹

Pertanggungjawaban hukum merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum tersebut

¹ C. S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2018, hlm 36

tergantung pada dilakukannya tindak pidana, hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.

Pemidanaan dan penjatuhan sanksi yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri. Di Indonesia aturan hukum yang diperuntukkan dalam penerapan hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut juga dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk selanjutnya disebut KUHP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga merupakan legalitas hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang pada awalnya hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan:

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam

Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia”. Dapat dikatakan KUHP sebagai sumber hukum materiil yang masih bersifat umum / general. Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essential didalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atautakah tidak. Berkaitan dengan adanya asas “*Geen Straff Zonder Schuld*” terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain:

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang- undang Pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang- undang Pidana. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berbicara terkait dengan tindak pidana, di Indonesia kerap terjadi tindak

pidana terhadap tubuh yang pada KUHP disebut tindak pidana penganiayaan, pelaku dari tindak pidana penganiayaan tersebut bukan hanya dari warga atau masyarakat biasa, pelaku tindak pidana penganiayaan juga bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri salah satunya oleh anggota polisi.

Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat karena dapat mengancam nyawa manusia. Perbuatan penganiayaan baik yang dilakukan terhadap seseorang atau orang merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu tidak dibenarkan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan itu dalam Pasal 351 KUHP ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 351 tersebut juga menjunjung adanya hak korban untuk mendapatkan keadilan. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Adapun asasi berarti sifat yang paling mendasar atau fundamental.² Sehingga hak asasi merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Pengakuan terhadap hak asasi manusia lahir dari adanya keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Sesuai dengan pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” maka dari itu setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum dan juga untuk hidup bebas.”

Agar terciptanya perlindungan terhadap korban maka dibutuhkan peran penegak hukum salah satunya adalah Kepolisian. Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang

² Tutik, Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana. 2010, hlm.281

memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat, dan yang merupakan salah satu tugas Polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum.

Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, Institusi Kepolisian terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggungjawab pada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Kepolisian yang bersih dari perbuatan tercela, anggota Kepolisian memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Peraturan disiplin anggota Kepolisian tersebut dilengkapi dengan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/43/IX/2004 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Keputusan Kapolri Nomor: Kep/97/XII/2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Devisi Propam Polri. Namun pada prakteknya masih banyak oknum polisi yang berperilaku menyimpang, sehingga melanggar kode etik POLRI, dan melanggar ketentuan pidana, seperti dalam kasus yang

akan saya teliti dimana dalam kasus tersebut telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi terhadap warga negara Indonesia.

Sebelumnya telah terdapat salah satu judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban.

Dua diantaranya berjudul:

1. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Militer (TNI) Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Prinsip Keadilan
Penulis: Nunik Anjani Putri dalam penulisan skripsi di Universitas Pasundan Bandung & tahun di tulis 2019
2. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penulis : Fauzan Faturachman dalam penulisan skripsi di Universitas Islam Bandung & tahun ditulis tahun 2016.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pertanggungjawaban pidana dan penerapan pasal 52 KUHP terhadap anggota Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Pertanggungjawaban pidana dan penerapan pasal 52 KUHP dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Pertanggungjawaban dan penerapan pasal 52 KUHP dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul

“Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Pasal 52 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pasal 52 KUHP Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anggota Polri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji terkait Bagaimana Penerapan Pasal 52 KUHP Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji terkait Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran, wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya untuk perlindungan hukum bagi korban penganiayaan.

b. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Aparat penegak hukum terutama kepada Oknum Anggota Kepolisian dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

b. Hasil Penelitian ini sangat bermanfaat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi masyarakat, dengan tulisan ini akan menambah wawasan khususnya dalam pemahaman tentang Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa norma yang ada di Indonesia, contoh norma yang berlaku tersebut adalah norma kepercayaan, kesusilaan, dan sopan santun. Tiga norma yang disebutkan belum dapat memberikan perlindungan yang memuaskan, sehingga diperlukan norma hukum. Perlindungan yang diberikan oleh norma hukum lebih memuaskan dari norma-norma lain, karena pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan.

Apabila tidak dilaksanakan, pada prinsipnya erat hubungan antara hukum

dan kekuasaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie :³ “Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab”.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *eropa continental* atau *civil law* yang sangat menjunjung tinggi asas legalitas. Asas legalitas (*Principle of lagality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya asas ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Hal ini juga berlaku bagi aparat hukum, diantaranya Kepolisian RI sebagai tombak utama penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian tunduk kepada peradilan umum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagai sanksi tambahan bagi oknum anggota kepolisian yang

³ Jimly Asshiddiqie, *teori hans kelsen tentang hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm 56.

melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik Polisi, dan KUHP sebagai dasar hukum utama penerapan sanksi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Sebagai contoh, apabila terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dalam tingkat daerah, maka seorang Kapolda dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh anak buahnya, jika bawahannya melakukan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan, maka dari itu pertanggungjawaban harus tetap dilakukan kepada Anggota Kepolisian yang melakukannya. Kapolda juga harus mengetahui apakah perbuatan anggotanya sudah melanggar aturan-aturan yang berlaku di dalam KUHP atau Kode Etik Profesi Polri dalam pengetahuan atau informasi dapat dibangun berdasarkan keadaan tertentu yang dapat dipertimbangkan atau tidak untuk memutuskan suatu perkara pidana. Dan keadilanpun harus tetap berjalan serta tidak boleh membanding-bandingkan suatu kedudukan atau jabatan yang mereka miliki terhadap suatu tindak pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan. Maka dari itu, baik anggota kepolisian maupun bukan, penganiayaan adalah bentuk kejahatan dan harus ditindak secara tegas sesuai Undang-undang yang berlaku.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan *asas equality before the law* bahwa apapun kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya

di muka hukum, dengan demikian anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana akan tetap di adili sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Karena penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota kepolisian pun tetap harus diadili.

Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Moelyatno mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :⁴

1. Kemampuan untuk tidak membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*Intelektual Factor*) yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan nyatentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dia tidak mempunyai kesalahan jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan *Toerekenings Vat Baarrheid* diatas.⁵

⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 73.

⁵ *Op.cit*, hlm 165

Menurut Loebby Loqman yang dikutip dari buku Tatiek Sri Djatmiati dan Sajiono dalam menjalankan fungsi preventif, profesionalisme anggota Kepolisian sangat dibutuhkan, dikarenakan fungsi tersebut lebih banyak didasarkan pada kebijakan. Kebijakan yang diambil tentunya memerlukan ketepatan dan kecermatan penilaian, kapan suatu tindakan preventif akan dilakukan, bagaimana bentuknya, sampai pada suatu keputusan apakah sudah seleyaknya tindakan tersebut dilakukan serta apa akibat terhadap masyarakat.⁶ Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas tersebut merupakan asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.⁷

Asas-asas tersebut menghendaki agar anggota Kepolisian dalam melakukan tindakan, didasari sikap kehati-hatian atau cermat dalam bertindak sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moril maupun materil, prinsip kehati-hatian dan kecermatan ini membebani suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian untuk tidak dengan mudah gegabah atau ceroboh dalam mengambil keputusan bertindak yang dapat menimbulkan kerugian orang perorangan badan hukum atau lembaga kepolisian itu sendiri.⁸

Selaras dengan Teori perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni

⁶ Tatiek Sri Djatmiati dan Sajiono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2015, hlm. 24

⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

⁸ A. Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, Media Utama, Jakarta, 2011, hlm. 23

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan.⁹ Yaitu Penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma, studi kepustakaan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polri.

Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang- undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan pertanggung jawaban anggota kepolisian atas tindak pidana

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm. 23

penganiayaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:¹⁰

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁰ Gama Pratama, Skripsi, “*Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Merek Tiruan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*”, Bandung:Universitas Pasundan, 2020, hlm 31.

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus (hukum, Inggris dan Indonesia).
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikategorikan menurut jenisnya.

5. Analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan maka data- data yang

diperoleh untuk penulisan ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif artinya menguraikan data penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lalu diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif. Data/bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung.

Didalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adalah inkonsisten diantara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berfikir secara deduktif.¹¹

¹¹ Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.267

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, TEORI SANKSI PIDANA, TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISAN, DAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Tindak Pidana Penganiayaan

KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan bathiniah.¹²

Sementara itu, menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh situs Hukum Online, mengemukakan bahawa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.¹³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP merumuskan bahwa kejahatan penganiayaan dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan diatur dalam buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka kejahatan penganiayaan dapat

¹² <https://kbbi.web.id/aniaya>, Diakses pada Tanggal 10 Juli 2022.

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatanperbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, Diakses pada Tanggal 10 Juli 2022

diklasifikasikan kedalam lima jenis, diantaranya:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan sebagai berikut;

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan tentang luka berat sebagai;

- (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- (2) Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian.
- (3) Kehilangan salah satu panca indera. Mendapat cacat berat.

- (4) Menderita lumpuh.
- (5) Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih.
- (6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP berbunyi:

- (1) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana. Pasal di atas diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, artinya penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

3. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah

dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Dalam penganiayaan berat, unsur kesengajaan ditujukan kepada tindakan melukai berat orang lain, luka berat bukan seperti rasa nyeri, melainkan seperti apa yang telah digambarkan dalam Pasal 90 KUHP.

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sebenarnya, unsur dipikirkan lebih dulu dalam pasal ini hanyalah merupakan keadaan yang memperberat pidana penganiayaan berat.

B. Teori Sanksi Pidana

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sanskerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*” yang artinya “hukuman”. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Sanksi adalah suatu langkah yang dijatuhkan oleh Negara terhadap seseorang atau kelompok yang telah melanggar ketentuan Negara. Dalam Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang. Sedangkan Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diatur diluar KUHP, bentuk-bentuknya antara lain seperti perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu

bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pasal 10 KUHP yaitu: Pidana Pokok yang terdiri dari:

1. Pidana Mati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh

polisi.¹⁴

2. Pidana Penjara Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.
3. Pidana Kurungan Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.
4. Pidana Denda Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu- satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.
5. Pidana Tutupan pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.

Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan

¹⁴ *Op.Cit*, hlm.178

tersebut diterapkan.

Pidana Tambahan yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu dalam pelaksanaannya.

Sanksi pencabutan hak-hak tertentu meliputi, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. Kelima, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Keenam, hak menjalankan mata pencarian tertentu. Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan tidak boleh melakukan pemecatan terhadap seorang terdakwa karena hal tersebut merupakan kewenangan pejabat dari instansi yang bersangkutan.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu mencakup: pertama, perampasan yang mencakup penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan 25 perbuatan pidana serta perampasan yang mencakup penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana dan juga perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan

adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah *fakultatif* (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Teori Pidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu :

1. *Teori Absolut* atau Teori Pembalasan ini menyatakan bahwa pidanaan bertujuan untuk :
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
 - b. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
 - c. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
2. *Teori Relatif* atau Teori Tujuan

¹⁵ Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Jakarta, Alfabeta, 2010, hlm 91.

Teori relatif atau teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan *teori absolut*, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikapmental.

3. Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana.¹⁶ Untuk itu KUHP memberikan batasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang

¹⁶ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

telah disita.

- d. Jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan Negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau mengenai larangan memasukan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan luar negeri atau kerja sama multilateral antara lain kerja sama dengan *Internasional Criminal Police Interpol dan Aseanapol*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden baik di bidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial, pertanggung jawaban tersebut senantiasa berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap profesi kepolisian.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:¹⁷

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi Polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya

¹⁷ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 17.

harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut Polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus (Ditjen POM Depkes, Polhut, dan lain-lainnya), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pam swakarsa melalui pengembangan *asas subsidiaritas* dan *asas partisipasi*. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara Seutuhnya yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia dan mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum.

Fungsi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 :

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. Kepolisian khusus.

- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- d. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.

Pasal 4 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas pokok dan fungsi Polri dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu

tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri.

Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sementara itu, dalam Undang- Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik merupakan suatu pekerjaan sulit dan berat, karena tugas penyidikan dalam tindak pidana merupakan tanggung jawab polisi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian jika terjadi tindak pidana yang mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat maka polisi yang pertama turun tangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polisi sebagai penyidik harus membuat

pertimbangan dalam melakukan tindakan yang akan ditempuh jika pada saat yang sangat singkat dalam penanganan pertama suatu tindakan pidana yang terjadi.

D. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹⁸ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Proses pidana bagi seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celandan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu

¹⁸ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁹

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

E. Teori Penegak Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa.

Terdapat tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeits*)

¹⁹ *Ibid*, hlm.22

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang. Dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbakan, Maka tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.²⁰

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.

Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

1. Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
2. Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
3. Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010, hlm 208.

semua warga.

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah publik.

Dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa lembaga yang penting dalam proses penyelenggaraannya, salah satunya adalah lembaga Kepolisian, namun pada prakteknya masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri salah satunya oleh lembaga Kepolisian, masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polisi dan tidak sedikit juga anggota Polisi yang melakukan tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan, dalam proses bertugasnya lembaga Kepolisian mempunyai kode etik yang mengatur serta melaksanakan sidang pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polisi.

Penegakan hukum sebagai sanksi pemberat terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan tidak hanya sanksi kode etik saja, namun perlu di terapkan sanksi pemberat yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 52 yang merumuskan bahwa “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya,

atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat dalam pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari pelaku tindak pidana tersebut merupakan seorang pejabat atau pegawai negeri.